

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peralatan kesehatan merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik di rumah sakit maupun di sarana pelayanan kesehatan lainnya. Oleh karenanya kondisi maupun fungsi alat kesehatan harus baik agar dapat mendukung pelayanan medik prima pada sarana pelayanan kesehatan tersebut.

Untuk mencapai hal tersebut peralatan kesehatan perlu dikelola, dipelihara, diuji dan di kalibrasi dengan baik dan benar secara berkala dengan mendayagunakan teknisi elektromedis sebagai tenaga utama dalam upaya pemeliharaan, pengujian dan kalibrasi peralatan kesehatan melalui pelayanan teknik elektromedik.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan teknik elektromedik, diperlukan adanya Pegawai negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknik elektromedik pada unit pelayanan kesehatan.

Dalam mensukseskan pencapaian Indonesia Sehat 2010, yaitu profesionalisme yang menjadi salah satu pilar strategi pembangunan kesehatan diwujudkan antara lain melalui pembentukan berbagai jabatan fungsional di Departemen Kesehatan, salah satu jabatan fungsional yang terbentuk adalah jabatan fungsional Teknisi Elektromedis yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 41/KEP.M.PAN/4/2003 tanggal 30 April 2003.

Sebagai salah satu upaya untuk mempersiapkan pejabat fungsional teknisi elektromedis dalam pengembangan karirnya adalah melalui pelatihan dengan tujuan agar yang bersangkutan mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai teknisi elektromedis yang profesional dibidangnya masing-masing.

Sebagai kelengkapan dalam penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional adalah tersedianya standar pelatihan jabatan fungsional Teknisi

elektromedis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pelatihan di Pusat maupun di daerah.

B. FILOSOFI PELATIHAN

Filosofi pelatihan jabatan fungsional Teknisi Elektromedis berdasarkan atas hak peserta untuk :

1. Didengarkan dan dihargai sebagai individu
2. Belajar sambil melakukan dan terlibat aktif selama proses pembelajaran
3. Dihargai dan dipertimbangkan setiap ide, pendapat, pengalaman hidup dan kerjanya sesuai dengan konteks pelatihan.
4. Belajar dengan berbagai model baik visual, auditorial dan kinestetis
5. Belajar dengan berbagai metode antara lain kuliah, diskusi kelompok, penugasan, studi kasus, simulasi, role playing praktek dan coaching
6. Mendapatkan bahan belajar yang dirancang sesuai dengan analisis tugas ditempat kerja.
7. Mendapatkan pelatih profesional di bidang PKM yang dapat melakukan coaching dan memberi umpan balik.
8. Umpan balik yang jujur, terbuka dan membangun terhadap keterampilan yang akan ditingkatkan melalui pelatihan untuk pemenuhan kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan fungsional Teknisi Elektromedis.

BAB II

PERAN, FUNGSI, KOMPETENSI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

A. KETENTUAN UMUM

Teknisi Elektromedis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknik elektromedik pada unit pelayanan kesehatan.

Pelayanan Teknik Elektromedik, adalah kegiatan penunjang pelayanan kesehatan secara professional terhadap alat elektromedik yang meliputi persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penanganan alat kerja, suku cadang dan bahan/material, pemantapan mutu, evaluasi dan laporan hasil kerja, pemecahan masalah serta pembinaan teknik elektromedik.

Alat Elektromedik, adalah alat kerja yang dipergunakan dalam pelayanan kesehatan kepada pasien di sarana pelayanan kesehatan.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat structural eselon 1 dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen.

Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Propinsi, adalah Gubernur

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, adalah Bupati/Walikota.

Pengangkatan adalah Pengangkatan PNS ke dalam jabatan Teknisi Elektromedis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. PERAN

Sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan alat elektromedik pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lain di luar.

C. FUNGSI, JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

1. Melakukan persiapan kegiatan teknik elektromedik
2. Melaksanakan kegiatan teknik elektromedik
3. Melakukan penanganan alat kerja, suku cadang dan bahan/ material kegiatan teknik elektromedik.
4. Melaksanakan pemantapan mutu kegiatan teknik elektromedik
5. Melakukan evaluasi dan laporan hasil kerja
6. Melakukan Pemecahan masalah teknik elektromedik
7. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan
8. Melakukan penterjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang teknik elektromedik
9. Membuat buku pedoman/juklak/juknis di bidang teknik elektromedik
10. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang teknik elektromedik

D. KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL

Kompetensi dari masing-masing jabatan fungsional disesuaikan dengan fungsinya. Oleh karena itu kompetensi dibagi menjadi:

1. KOMPETENSI UNTUK TEKNISI ELEKTROMEDIS PELAKSANA

- a. Fungsi :
Mempersiapkan kegiatan teknik elektromedik
Kompetensi :
Menyusun rencana operasional
- b. Fungsi :
Melaksanakan kegiatan teknik elektromedik
Kompetensi :
 1. Memeriksa alat yang akan diuji/kalibrasi
 2. Menyiapkan alat kerja elektromedik
 3. Menyiapkan alat kerja pengujian/kalibrasi
 4. Menyiapkan suku cadang/bahan/material
 5. Mengoperasikan prasarana dasar alat elektromedik
 6. Melakukan pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana dan menengah.

7. Melakukan pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana dan menengah secara berkala
8. Melakukan analisa kerusakan alat : elektromedik teknologi sederhana
9. Melakukan perbaikan alat:elektromedik teknologi sederhana
10. Melakukan pemasangan/pemindahan alat:elektromedik teknologi sederhana
11. Melakukan pengujian/kalibrasi alat: elektromedik teknologi sederhana.

- c. Fungsi :
Melaksanakan penanganan alat kerja, suku cadang, bahan/ meterial kegiatan teknik elektromedik.

Kompetensi

1. Melakukan pencatatan dan pelaporan kondisi alat kerja
2. Melakukan pencatatan dan pelaporan persediaan suku cadang/bahan/material
3. Memelihara alat kerja elektromedik

- d. Fungsi :
Melaksanakan pemantapan mutu kegiatan teknik elektromedik

Kompetensi:

Menguji suku cadang/bahan/material

- e. Fungsi :
Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang teknik eletromedik.

Kompetensi:

1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian di bidang teknik elektromedik yang dipublikasikan dalam bentuk buku dan majalah ilmiah.
2. Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian di bidang teknik elektromedik yang dipublikasikan dalam bentuk buku dan makalah.
3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknik eletromedik yang dipublikasikan
4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknik eletromedik yang dipublikasikan

5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang teknik elektromedik yang disebarluaskan dalam penyuluhan kesehatan melalui media massa
6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang teknik elektromedik pada pertemuan ilmiah.

- f. Fungsi :
Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknik elektromedik.

Kompetensi:

1. Menterjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknik elektromedik yang dipublikasikan.
2. Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang teknik elektromedik yang dimuat dalam penerbitan.

- g. Fungsi :
Membuat buku pedoman/juklak/juknis di bidang teknik elektromedik.

Kompetensi :

Membuat buku pedoman/juklak/juknis di bidang teknik elektromedik

- h. Fungsi :
Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang teknik elektromedik.

Kompetensi :

Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang teknik elektromedik.

2. KOMPETENSI UNTUK TEKNISI ELEKTROMEDIS PELAKSANA LANJUTAN

- a. Fungsi :
Melaksanakan kegiatan teknik elektromedik

Kompetensi :

1. Menyusun rencana tahunan (mengumpulkan dan mengolah data, menyusun rencana)
2. Menyusun rencana triwulan (mengumpulkan dan mengolah data, menyusun rencana)

3. Menyusun rencana operasional (mengumpulkan dan mengolah data, menyusun rencana)

- b. Fungsi :
Melaksanakan kegiatan teknik elektromedik

Kompetensi:

1. Memeriksa alat kerja elektromedik
2. Memeriksa alat pengujian/kalibrasi
3. Memeriksa suku cadang/bahan/material
4. Mengoperasikan prasarana lanjutan alat elektromedik
5. Melakukan pemantauan fungsi alat: elektromedik teknologi tinggi
6. Melakukan pemeliharaan alat secara berkala: elektromedik teknologi tinggi.
7. Melakukan analisa kerusakan alat: elektromedik teknologi menengah
8. Melakukan perbaikan alat: elektromedik teknologi menengah
9. Melakukan pemasangan /pemindahan alat:elektromedik teknologi menengah
10. Melakukan pengujian/kalibrasi alat:elektromedik teknologi menengah.

- c. Fungsi :
Melaksanakan penanganan alat kerja, suku cadang,bahan/material kegiatan teknik elektromedik.

Kompetensi :

1. Memelihara alat pengujian/kalibrasi
2. Melakukan analisa kerusakan alat kerja elektromedik
3. Melakukan analisa kerusakan alat pengujian/kalibrasi teknologi sederhana.
4. Melakukan perbaikan alat kerja elektromedik
5. Melakukan perbaikan alat pengujian/kalibrasi teknologi sederhana

- d. Fungsi
Pelaksanaan pemantapan mutu kegiatan teknik elektromedik

Kompetensi:
Menguji alat kerja elektromedik

- e. Fungsi

Pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil kerja

Kompetensi:

1. Melakukan evaluasi hasil uji alat kerja
2. Melakukan evaluasi hasil pemantauan fungsi
3. Melakukan evaluasi hasil pemeliharaan

f. Fungsi

Pemecahan masalah teknik elektromedik

Kompetensi:

Modifikasi alat, komponen, suku cadang teknologi sederhana dan terbukti dapat dipergunakan.

g. Fungsi

Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang teknik elektromedik

Kompetensi:

1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian di bidang teknik elektromedik yang dipublikasikan dalam bentuk buku dan majalah ilmiah
2. Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian di bidang teknik elektromedik yang dipublikasikan dalam bentuk buku dan makalah.
3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknik elektromedik yang dipublikasikan
4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknik elektromedik yang dipublikasikan
5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang teknik elektromedik yang disebarluaskan dalam penyuluhan kesehatan melalui media massa
6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang teknik elektromedik pada pertemuan ilmiah.

h. Fungsi :

Melakukan penterjemah/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknik elektromedik yang dipublikasikan

Kompetensi :

1. Menterjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknik elektromedik yang dipublikasikan.
2. Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang teknik elektromedik yang dimuat dalam penerbitan.

- i. Fungsi :
Membuat buku pedoman/juklak/juknis di bdiang teknik elektromedik

Kompetensi:
Membuat buku pedoman/juklak/juknis di bidang teknik elektromedik

- j. Fungsi :
Mengembangkan teknologi tepat guna dibidang teknik elektromedik

Kompetensi :
Mengembangkan teknologi tepat guna dibidang teknik elektromedik.

3. KOMPETENSI UNTUK TEKNISI ELEKTROMEDIS PENYELIA

- a. Fungsi :
Mempersiapkan kegiatan elektromedik

Kompetensi:

1. Membuat kerangka acuan
2. Menyusun rencana tahunan (menganalisa dan mengevaluasi data serta mengevaluasi penyusunan rencana)
3. Menyusun rencana triwulan (menganalisis dan mengevaluasi data)
4. Menyusun rencana operasional
5. Menyusun program pelatihan teknis bagi teknisi elektromedis.

- b. Fungsi :
Melaksanakan kegiatan teknik elektromedik

Kompetensi :

1. Melakukan analisa kerusakan alat:elektromedik teknologi tinggi
2. Melakukan perbaikan alat:elektromedik teknologi tinggi
3. Melakukan pemasangan/pemindahan alat; elektromedik teknologi tinggi
4. Melakukan pengujian/kalibrasi alat: elektromedik teknologi tinggi

- c. Fungsi :
Melaksanakan penanganan alat kerja, suku cadang, bahan/material kegiatan teknik elektromedik

Kompetensi:

1. Melakukan analisa kerusakan alat pengujian/kalibrasi teknologi menengah.
2. Melakukan perbaikan alat pengujian/kalibrasi teknologi menengah.

- d. Fungsi :
Melaksanakan pemantapan mutu kegiatan teknik elektromedik

Kompetensi:

Menguji alat kerja pengujian/kalibrasi

- e. Fungsi :
Melaksanakan evaluasi dan laporan hasil kerja

Kompetensi:

1. Melakukan evaluasi hasil analisa kerusakan
2. Melakukan evaluasi hasil perbaikan
3. Melakukan evaluasi hasil pemasangan
4. Melakukan evaluasi hasil pengujian/kalibrasi
5. Membuat laporan tahunan kegiatan teknik elektromedik

- f. Fungsi :
Melakukan pemecahan masalah teknik elektromedik

Kompetensi :

1. membuat telaah teknis: internal dan eksternal
2. Modifikasi alat, komponen, suku cadang teknologi menengah dan terbukti dapat dipergunakan.

- g. Fungsi:
Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang teknik elektromedik

Kompetensi:

1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian di bidang teknik elektromedik yang dipublikasikan dalam bentuk buku dan majalah ilmiah.

2. Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian di bidang teknik elektromedik yang dipublikasikan dalam bentuk buku dan makalah
3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknik elektromedik yang dipublikasikan
4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknik elektromedik yang dipublikasikan
5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang teknik elektromedik yang disebarluaskan dalam penyuluhan kesehatan melalui media massa
6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang teknik elektromedik pada pertemuan ilmiah.

h. Fungsi :

Melakukan penterjemahan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknik elektromedik.

Kompetensi :

1. Menterjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknik elektromedik yang dipublikasikan.
2. Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang teknik elektromedik yang dimuat dalam penerbitan.

i. Fungsi :

Membuat buku pedoman/juklak/juknis di bidang teknik elektromedik

Kompetensi:

Membuat buku pedoman/juklak/juknis di bidang teknik elektromedik

j. Fungsi :

Mengembangkan teknologi tepat guna dibidang teknik elektromedik

Kompetensi :

Mengembangkan teknologi tepat guna dibidang teknik elektromedik

E. JENJANG JABATAN & KEPANGKATAN TEKNISI ELEKTROMEDIS

Jenjang jabatan & kepangkatan Teknisi Elektromedis mempunyai 3 kategori yaitu:

1. Teknisi Elektromedis Pelaksana

- Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan II/d

2. Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan

- Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b

3. Teknisi Elektromedis Penyelia

- Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d

BAB III

STANDAR PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIK

A. TUJUAN

Pelatihan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis distandarisasi dengan tujuan : agar ada kesamaan dalam setiap penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis baik dalam tujuan, kurikulum, kriteria peserta, pelatih serta instansi penyelenggara baik yang diselenggarakan di Pusat maupun di Daerah, dalam rangka mencapai standar, dan kompetensi yang telah ditetapkan berdasarkan Kep.Menpan.

B. KEBIJAKAN

Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis termasuk dalam kategori Rumpun Kesehatan, yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan alat elektromedik pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lain di luar Departemen Kesehatan dan telah berstatus PNS.

Tugas Pokok Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis adalah : melaksanakan pelayanan teknik elektromedik yang meliputi persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penanganan alat kerja, suku cadang dan bahan/material, pemantapan mutu, evaluasi dan laporan, pemecahan masalah serta pembinaan teknik elektromedik.

Tenaga fungsional ini diperkirakan akan ada di unit organisasi tertentu misalnya Rumah Sakit baik di tingkat Pusat maupun di daerah yang menyelenggarakan kegiatan teknik elektromedik. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan pelatihan tenaga jabatan fungsional Teknisi Elektromedis adalah:

1. Pelatihan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis diarahkan pada tercapainya kompetensi yang sesuai pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada setiap jenjang jabatan.
2. Kurikulum, peserta, pelatih dan institusi penyelenggara pelatihan jabatan fungsional Teknisi Elektromedis bagi semua jenjang distandarisasi secara nasional agar pelaksanaan pelatihan dimanapun

mengacu pada standar yang sama. Hal ini untuk menjaga mutu lulusan diklat dimanapun pelatihan tersebut dilaksanakan.

3. Bagi institusi diklat yang akan menyelenggarakan pelatihan ini, diharapkan mengakreditasi pelatihan ini terlebih dahulu sehingga pelatihan yang diselenggarakan terakreditasi dan pesertanya layak mendapatkan sertifikat

C. STRATEGI

Strategi Pelatihan Teknisi Elektromedis :

1. Pelatihan bagi tenaga yang sudah menduduki Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dalam rangka meningkatkan kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya dan menggunakan kurikulum yang telah distandarisasi.
2. Pelatihan untuk jabatan fungsional Teknisi Elektromedis di tingkat Pusat dilaksanakan di Pusdiklat Kesehatan/Bapelkes Nasional yang sudah terakreditasi bekerjasama dengan unit pembina jabatan fungsional teknisi elektromedis atau instansi yang memiliki fasilitas teknis kegiatan elektromedik misalnya BPFK, Rumah sakit yang dibutuhkan dengan memenuhi ketentuan pelatihan. Sedangkan di tingkat Propinsi, kabupaten/ Kota dilaksanakan di Bapelkes atau institusi diklat kesehatan yang sudah terakreditasi, yang bekerja sama dengan pengelola program.

D. STANDAR PELATIHAN

Pelatihan Fungsional bagi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis distandarisasi sebagai berikut:

1. Standar Pelatihan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Pelaksana.
2. Standar Pelatihan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan.
3. Standar Pelatihan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Penyelia.

1. STANDAR PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIK .

A. PESERTA

1) Peserta Jabfung Teknisi Elektromedis Pelaksana

a) Kriteria Peserta

- Telah diangkat dalam jabfung Teknisi Elektromedis Pelaksana dengan melampirkan SK pengangkatan sebagai tenaga jabfung Teknisi Elektromedis Pelaksana .
- Masih aktif bekerja dalam bidang pelayanan teknik elektromedik.

b) Jumlah Peserta

- Jumlah peserta dalam satu kelas maksimal 30 orang

2) Peserta Jabfung Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan

a) Kriteria Peserta

- Telah diangkat dalam jabfung Teknisi Elektromedis Pelaksana lanjutan dengan melampirkan SK pengangkatan sebagai tenaga jabfung Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan.
- Bagi Jabfung teknisi elektromedis Pelaksana Lanjutan yang berasal dari Jabfung Pelaksana, selain melampirkan SK pengangkatan, juga melampirkan sertifikat pelatihan jabfung Teknisi Elektromedis Pelaksana.
- Masih aktif bekerja dalam bidang pelayanan teknik elektromedik.

b) Jumlah Peserta

- Jumlah peserta dalam satu kelas maksimal 30 orang

3) Peserta Jabfung Teknisi Elektromedis Penyelia

a) Kriteria Peserta

- Telah diangkat dalam jabfung Teknisi Elektromedis Penyelia dengan melampirkan SK pengangkatan sebagai tenaga jabfung Teknisi Elektromedis Penyelia.

- Bagi jabfung Teknisi Elektromedis Penyelia yang berasal dari Jabfung Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan, selain melampirkan SK Pengangkatan, juga melampirkan sertifikat pelatihan jabfung Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan.

b) Jumlah Peserta

Jumlah peserta dalam satu kelas maksimal 30 orang.

B. PELATIH

1. Pelatih/ Fasilitator telah memiliki kemampuan kediklatan, yaitu telah mengikuti pelatihan Widyaiswara dasar atau AKTA atau Training of Trainer.
2. Pelatih/ Fasilitator mempunyai pendidikan minimal setara dengan kriteria pendidikan peserta latih, dengan tambahan keahlian di bidang materi yang akan diajarkan.
3. Pelatih/Fasilitator mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang Teknisi Elektromedis dan menguasai materi yang akan diberikan.
4. Pelatih/ fasilitator menggunakan kurikulum pelatihan jabatan fungsional Teknisi Elektromedis yang sudah distandarisasi Nasional.

C. KURIKULUM

1) Tujuan

a) Tujuan Umum :

Meningkatkan wawasan dan kemampuan pejabat fungsional Teknisi Elektromedis dalam bidang pelaksanaan pelayanan teknik elektromedis agar memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya dan melatih pejabat fungsional dibawahnya.

b) Tujuan Khusus :

Peserta pelatihan mampu:

- (1) Mempersiapkan kegiatan teknik elektromedik
- (2) Melaksanakan kegiatan elektromedik

- (3) Melaksanakan penanganan alat kerja, suku cadang, bahan/material kegiatan teknik elektromedik.
- (4) Melaksanakan pemantapan mutu kegiatan teknik elektromedik
- (5) Melaksanakan evaluasi dan laporan hasil kerja
- (6) Menjelaskan pemecahan masalah teknik elektromedik
- (7) Menjelaskan prinsip-prinsip pembuatan karya ilmiah di bidang teknik elektromedik
- (8) Menterjemahkan buku dan bahan lainnya di bidang teknik elektromedik
- (9) Menjelaskan prinsip-prinsip pembuatan buku pedoman/juklak/juknis di bidang teknik elektromedik
- (10) Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang teknik elektromedik.

2) Materi dan Proporsi Waktu (Struktur Program)

Struktur Program pelatihan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis sebagai berikut:

STRUKTUR PROGRAM PELATIHAN JABFUNG TEKNISI ELEKTROMEDIS JENJANG PELAKSANA

MATERI	WAKTU			JML JPL
	T	P	PL	
A. DASAR				
1. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.	2	-	-	2
2. Perkembangan TE	2	-	-	2
3. Etika Profesi	2	-	-	2
B. INTI				
1. Persiapan kegiatan Teknik Elektromedik	1	2	-	3
2. Pelaksanaan kegiatan teknik elektromedik				
a. Pemeriksaan alat yang akan di uji/kalibrasi	1	1	-	2
b. Penyiapan alat kerja, suku cadang, bahan/material	1	1	-	2
c. Pengoperasian prasarana dasar	1	5	-	6
d. Pemantauan fungsi alat	1	5	-	6
e. Pemeliharaan berkala alat	2	6	-	8
f. Analisa kerusakan alat	2	4	-	6
g. Perbaikan alat	1	2	-	3
h. Pemasangan/pemindahan alat	2	6	-	8
i. Pengujian/kalibrasi alat				
3. Pelaksanaan penanganan alat kerja, suku cadang, bahan/material				
a. Pencatatan dan pelaporan	1	1	-	2
b. Pemeliharaan alat kerja	1	1	-	2
4. Pelaksanaan pemantapan mutu kegiatan teknik elektromedik				
- Menguji suku cadang	1	1	-	2
5. Pengembangan profesi				

Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis

a. Penyusunan karya tulis/ilmiah	1	-	-	1
b. Teknik menterjemahkan/menyadur	1	-	-	1
c. Pembuatan buku pedoman/juklak/juknis	1	1	-	2
d. Pengembangan teknologi tepat guna	1	1	-	2
6. Perhitungan angka kredit jabfung TEM	1	7	-	8
C. PENUNJANG				
1. Teknik melatih	1	3	-	4
2. Manajemen Peralatan Kesehatan	2	-	-	2
3. Analisa kebutuhan tenaga EM	2	2	-	4
4. BLC	1	2	-	3
5. RTL	1	1	-	2
Jumlah	36	51		87

**STRUKTUR PROGRAM PELATIHAN
JABFUNG TEKNISI ELEKTROMEDIS JENJANG PELAKSANA LANJUTAN**

MATERI	WAKTU			JML JPL
	T	P	PL	
A. DASAR				
1. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.	2	-	-	2
2. Perkembangan Teknik Elektromedik	2	-	-	2
3. Etika Profesi	2	-	-	2
B. INTI				
1. Persiapan kegiatan Teknik Elektromedik Menyusun rencana tahunan, triwulan dan operasional	1	2	-	3
2. Pelaksanaan kegiatan teknik elektromedik				
a. Pemeriksaan alat kerja, suku cadang, bahan/material	1	1	-	2
b. Pengoperasian prasarana lanjutan	1	1	-	2
c. Pemantauan fungsi alat	1	5	-	6
d. Pemeliharaan berkala alat	1	5	-	6
e. Analisa kerusakan alat	2	6	-	8
f. Perbaikan alat	2	4	-	6
g. Pemasangan/pemindahan alat	1	2	-	3
h. Pengujian/kalibrasi alat	2	4	-	6
3. Pelaksanaan penanganan alat kerja, suku cadang, dll				
a. Pemeliharaan alat pengujian/kalibrasi	1	1	-	2
b. Analisa kerusakan alat kerja	1	1	-	2
c. Perbaikan alat kerja	1	1	-	2
4. Pelaksanaan pemantapan mutu kegiatan teknik elektromedik - Menguji alat kerja EM	1	1	-	2
5. Pelaksanaan evaluasi dan laporan - Evaluasi dan laporan hasil uji alat, pemantauan fungsi dan pemeliharaan	1	1	-	2
6. Pemecahan masalah Modifikasi alat, komponen, suku cadang teknologi sederhana	1	1	-	2
7. Pengembangan profesi				
a. Penyusunan karya tulis/ ilmiah	1	-	-	1
b. Teknik menterjemahkan/ menyadur	1	-	-	1
c. Pembuatan buku pedoman/juklak/juknis	1	1	-	2
d. Pengembangan teknologi tepat guna	1	1	-	2
8. Perhitungan angka kredit jabfung TEM	1	7	-	8
C. PENUNJANG				


Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis

1. Teknik melatih	1	3	-	4
2. Manajemen peralatan kesehatan	2	-	-	2
3. Analisa Kebutuhan tenaga EM	2	2	-	4
4. BLC	1	2	-	3
5. RTL	1	1	-	2
Jumlah	36	53		89

STRUKTUR PROGRAM PELATIHAN
JABFUNG TEKNISI ELEKTROMEDIS JENJANG PENYELIA

MATERI	WAKTU			JML JPL
	T	P	PL	
A. DASAR				
1. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.	2	-	-	2
2. Perkembangan T E	2	-	-	2
3. Etika Profesi	2	-	-	2
B. INTI				
1. Persiapan kegiatan Teknik Elektromedik				
a. membuat kerangka acuan	1	2	-	3
b. Menyusun rencana operasional, triwulan, tahunan	1	2	-	3
c. Menyusun program pelatihan	1	1	-	2
2. Pelaksanaan kegiatan teknik elektromedik				
a. Analisa kerusakan alat	2	6	-	8
b. Perbaikan alat	1	5	-	6
c. Pemasangan / pemindahan alat	1	2	-	3
d. Pengujian/kalibrasi alat	2	4	-	6
3. Pelaksanaan penanganan alat kerja, suku cadang, dll				
a. Analisa kerusakan alat kerja	1	1	-	2
b. Perbaikan alat kerja	1	1	-	2
4. Pelaksanaan pemantapan mutu kegiatan teknik elektromedik				
- Menguji alat pengujian/kalibrasi	1	1	-	2
5. evaluasi dan laporan hasil kerja				
- Evaluasi analisa kerusakan, perbaikan, pemasangan, pengujian.kalibrasi	1	3	-	4
- Membuat laporan tahunan	1	1	-	2
6. Pemecahan masalah				
a. membuat telaah teknis internal, eksternal	1	2	-	3
b. Modifikasi alat, komponen, suku cadang teknologi menengah	1	1	-	2
7. Pengembangan profesi				
a. Penyusunan karya tulis/ ilmiah	1	-	-	1
b. Teknik menterjemahkan/ menyadur	1	-	-	1
c. Pembuatan buku pedoman/juklak/juknis	1	1	-	2
d. Pengembangan teknologi tepat guna	1	1	-	2
8. Perhitungan angka kredit jabfung TEM	1	7	-	8
C. PENUNJANG				
1. Teknik melatih	1	3	-	4
2. Manajemen peralatan kesehatan	2	-	-	2
3. Analisis kebutuhan tenaga E M	2	2	-	4
4. BLC	1	2	-	3
5. R T L	1	1	-	2
6. Komunikasi dan motivasi	1	3	-	4
7. Bimbingan dan konsultasi	1	3	-	4
Jumlah	36	55	-	91

3) ALUR PROSES PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIKSI ELEKTROMEDIS DAPAT DIGAMBARAKAN SBB :



4) GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PELATIHAN (GBPP)

Garis-garis besar program pelatihan jabatan fungsional Teknisi Elektromedis adalah sbb :

D. AVA dan STANDAR METODE PELATIHAN

Standar AVA dan metode pelatihan pada masing-masing materi secara rinci dapat dilihat pada GBPP.

Standar minimal AVA yang harus dipenuhi adalah:

- OHP
- White Board
- Flipchart

Standar metode minimal yg harus dipenuhi adalah :

- Brainstorming
- CTJ
- Diskusi
- Penugasan/kasus
- Latihan

E. EVALUASI

Evaluasi pada pelatihan jabatan fungsional Teknisi Elektromedis pada prinsipnya sama, yaitu :

1. Evaluasi hasil belajar terhadap peserta

Yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap pebelajar melalui :

- a. Penjajagan awal melalui pre test
- b. Pemahaman pembelajar terhadap materi yang telah diterima
- c. Evaluasi formatif untuk setiap hasil penugasan

Standar minimal evaluasi hasil belajar adalah evaluasi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran khusus.

2. Evaluasi terhadap Fasilitator

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh penilaian yang menggambarkan tingkat kepuasan pebelajar terhadap kemampuan fasilitator dalam menyampaikan pengetahuan dan atau keterampilan kepada pebelajar dengan baik, dapat dipahami dan diserap oleh pebelajar meliputi:

- a. Penguasaan materi
- b. Penggunaan metode
- c. Hubungan interpersonal dengan peserta
- d. Motivasi

3. Evaluasi terhadap penyelenggara

Evaluasi dilakukan oleh pebelajar terhadap penyelenggara pelatihan, obyek evaluasi adalah pelaksanaan administrasi dan akademis yang meliputi:

- a. Tujuan pelatihan
- b. Relevansi program
- c. Manfaat setiap mata sajian bagi pelaksanaan tugas
- d. Manfaat pelatihan bagi pebelajar/instansi
- e. Mekanisme pelaksanaan pelatihan
- f. Hubungan pembelajar dengan pelaksana pelatihan
- g. Pelayanan kesekretariatan terhadap pebelajar
- h. Pelayanan akomodasi dll
- i. Pelayanan konsumsi
- j. Pelayanan kesehatan
- k. Pelayanan perpustakaan
- l. Pelayanan komunikasi dan informasi

F. SERTIFIKASI

Kepada semua peserta latih yang telah mengikuti pelatihan, minimal 90% dari jumlah jam pelatihan dan dinyatakan berhasil sesuai dengan hasil evaluasi belajar akan diberikan sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Depkes RI dengan angka kredit (dua)

BAB IV PENUTUP

Pelatihan fungsional bagi pemegang jabatan fungsional teknisi elektromedis, merupakan pelatihan berskala nasional, karena itu perlu distandarisasi secara nasional pula.

Dengan dihasilkannya standar pelatihan jabatan fungsional teknisi elektromedis ini dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggara pelatihan tenaga fungsional teknisi elektromedis di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu dengan tersusunnya standarisasi pelatihan ini diharapkan penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional teknisi elektromedis, baik yang dilaksanakan di Pusat maupun di daerah, akan menghasilkan lulusan peserta latih yang memiliki kompetensi sebagai tenaga elektromedis yang memadai.

Dengan demikian kita akan memiliki tenaga-tenaga fungsional Teknisi Elektromedis yang profesional yang akan memberikan dukungan terhadap tercapainya pokok program Pembangunan Kesehatan.